

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian dan pembahasan yang telah di kemukakan pada bab-bab tedahulu, maka pada bab terakhir ini dapata diambil kesimpulan yaitu:

A. Kesimpulan

Bahwa pelaksanaan zakat kerambah ikan nila di Desa Tantan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi tidak sesuai dengan hukum islam dan undang –undang yang berlaku, karena masyarakat Desa Tantan banyak diantaranya menunjukkan bahwa dalam pelakasanaan zakat hasil kerambah ikan nila oleh peternak belum terlaksana dengan maksimal yang di sebabkan banyak faktor yang tidak memenuhi syarat wajib zakat dan banyak yang belum memahami tentang pelaksanaan zakat, sataus zakat, dan cara menentukan nisabnya. Pelaksanaan zakat hasil kerambah ikan nila di laksanakan oleh mustahik dengan cara memberikan langsung kepada penerima zakat (mustahik).

Terdapat kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan zakat hasil kerambah ikan nila di Desa Tantan yakni seperti kurangnya pemahaman peternak kerambah ikan nila mengenai jenis harta yang wajib dizakati, kurangnya pemahaman peternak kerambah ikan nila tentang nisab dari hasil usaha budidaya ikan nila, faktor kebiasaan dan rendahnya tingkat pendidikan, pemabayaran zakat yang kurang tepat , juga dari pihak

badan amil zakat nasional belum adanya sosialisasi khususnya ke masyarakat Desa Tantan. Padahal itu sangat bertentangan dengan rukun islam dan undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat.

B. Saran

Membayar zakat merupakan salah satu wujud tanda syukur sebagai hambanya dan di kategorikan manusia pilihan sebagai peternak kerambah ikan nila yang memiliki harta layak untuk dizakatkan. Maka sudah seharusnya implementasi ucapan terimakasih dan rasa syukur itu adalah menunaikan zakat pada waktunya. Allah SWT telah berjanjikan akan menambah dan melipatkan gandakan rezeki bagi mereka yang pandai bersyukur, sebaliknya Allah akan melaknat dan menyempitkan nikmat bagi mereka yang tidak bersyukur

Beberapa saran yang mungkin bermanfaat sebagai masukan adalah sebagai berikut:

1. setiap peternak ikan nila yang pendapatannya dalam setahun telah mencapai nisab seharusnya membayar zakat atas harta tersebut, karena harta tersebut termasuk dalam kategori harta yang berkembang. Zakat dikenakan pada harta yang memiliki pertumbuhan atau peningkatan nilai dari waktu ke waktu, seperti hasil dari usaha pertanian atau peternakan.
2. tokoh masyarakat dan ulama seharusnya memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat yang belum mengetahui tentang hukum zakat. Hal ini penting agar masyarakat memahami kewajiban mereka

dalam membayar zakat sesuai dengan ajaran al-Quran dan al-Hadits. Dengan memberikan penyuluhan yang benar dan sesuai dengan ajaran agama, diharapkan masyarakat dapat melaksanakan kewajiban zakat dengan baik dan tepat.

